

**PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL BATIK GEDOG TUBAN
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GOGOT HARYO WICAKSONO
NIM : 125010107111169



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016
HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi: “Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)”

Identitas Penulis :

- a. Nama : Gogot Haryo Wicaksono
b. NIM : 125010107111169

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jangka waktu penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 11 Agustus 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, S.H., MHum.

Yenny Eta Widyanti, S.H., MHum.

NIP.19600423 198601 1 002

NIP.19790603 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM

NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL BATIK GEDOG TUBAN
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)**

Oleh:

**GogotHaryoWicaksono
125010107111169**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

KetuaMajelis

Anggota

AfifahKusumadara, S.H., LL.M., SJD.
NIP: 196611121989032001

M. ZairulAlam, S.H., M.H.
NIP: 197409092006041002

Anggota

Anggota

Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.
NIP: 197906032008122002

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP: 196607101992032003

KetuaBagianHukumPerdata

MengetahuiDekanFakultasHukum

Dr. Budi Santoso.SH., LL.M.
NIP: 197206222005011002

Dr. RachmadSafa'at, S.H., M.Si.
NIP: 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H. LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Sentot P. Sigitto, S.H M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas ilmu dan kesabarannya
4. Ibu Yenny Eta Widyanti, S.H MHum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas ilmu dan motivasinya
5. Kedua orang tua saya serta keluarga yang telah mendukung
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penulis membutuhkan masukan serta kritikan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi, penulis melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalah kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, 9 Agustus 2016

Gogot Haryo Wicaksono

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan	ix
Summary	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore)	11
a. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore)	11
b. Pengetahuan Tradisional	15
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	18
a. Pengertian Hak Cipta	18
b. Ruang lingkup Hak Cipta	29
1. Hak Cipta Berdasarkan Konvensi Internasional	19
2. Subjek Hak Cipta	21
3. Objek Hak Cipta	22
4. Jangkawaktu Perlindungan Hak Cipta	25
5. Pendaftaran Ciptaan	26
3. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil dan Program Pembinaannya	28

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian	32
4. Jenis dan Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Populasi, Sampling, dan Responden	38

7. Teknik Analisis Data.....	39
8. Definisi Operasional.....	42

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban.....	41
2. Gambaran Umum Sentra Kerajinan Batik Gedog Tuban.....	46
3. Gambaran Umum Perajin Batik Gedog Tuban.....	48
4. Gambaran Umum Batik Gedog Tuban.....	51
B. Pelaksanaan Inventarisasi, Menjaga, dan Memelihara ekspresi budaya Tradisional batik Gedog Tuban Menurut Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	55
1. Pelaksanaan Inventarisasi	61
2. Pelaksanaan Menjaga	63
3. Pelaksanaan Memelihara	66
C. Hambatan dan Upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik Gedog Khas Tuban.....	68
1. Hambatan pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog tuban	68
a. Faktor Hukum	69
b. Faktor Non Hukum.....	73
2. Upaya pemerintah Kabupaten Tuban menginventarisasi, Menjaga, dan Memelihara Batik Gedog Tuban	74
a. Faktor Hukum	74
b. Faktor Non Hukum.....	76

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77


Daftar Pustaka	78
-----------------------------	-----------

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 1.1 Daftar desa Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.....	45
Tabel 1.2 Proses Pembuatan Batik Gedog.....	50
Tabel 1.3 Pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan melindungi batik gedog oleh dinas perekonomian dan pariwisata khususny bidang industri.....	55
Tabel 1.4 Pelaksanaan Inventarisasi.....	58
Tabel 1.5 Gambar, nama, dan kategori batik gedog.....	60
Tabel 1.6 Pelaksanaan menjaga.....	61
Tabel 1.7 Pelaksanaan memelihara.....	63



Daftar Gambar

1.1 Peta Kabupaten Tuban	43
1.2 Gapuramasuk sentra kerajinan batik gedog kecamatan kerek.....	44
1.3 Kegiatan Pelaksanaan lomba membuat motif gedokoleh dinas perekonomian dan pariwisata Kabupaten Tuban.....	65



Ringkasan

Gogot Haryo Wicaksono, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BATIK GEDOG TUBAN (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN), Sentot P. Sigito, SH. MHum, Yenny Eta Widyanti, SH. MHum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena kurangnya pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban oleh pemerintah daerah kabupaten Tuban serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang inventarisasi, menjaga, dan memelihara. Namun masyarakat Tuban khususnya perajin sendiri sudah melaksanakan ketiga hal yang diatur dalam pasal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, karya tulis ini mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban baik pada tingkat pemerintah, pengusaha, dan perajin. Yang kedua adalah hambatan dan upaya pemerintah kabupaten Tuban, serta perajin dalam melaksanakan inventarisasi, menjaga, dan memelihara.

Selanjutnya penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan [endekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah belum bisa melakukan pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai pelaksanaan inventarisasi, menjaga dan memelihara. Sementara di tingkat masyarakat perajin dan pengusaha batik gedog, ketiga upaya itu sudah dilaksanakan dengan baik.

Summary

Gogot HaryoWicaksono, *Business Economic Law, Faculty of Law University of Brawijaya, August 2016, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 PARAGRAPH (2) LAW NO 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT AS A LEGAL SAFEGUARD ON TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS BATIK GEDOG TUBAN (A STUDY IN DISTRICT GOVERNMENT TUBAN)*, Sentot P. Sigito, SH. MHum, Yenny Eta Widyanti, SH. MHum.

In this thesis, the writer raised the Implementation of Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 About Copyrights of Traditional Cultural Expressions Batik GedogTuban. The selection of the theme was underlined in the lack of implementation of inventory, maintain, and preserve of batik gedogTuban by the district government of Tuban as well as the lack of regulations governing the area of inventory, maintain, and preserve. But the people of Tuban especially crafters themselves have already implemented three things stipulated in the aforementioned article.

Based on the description above, this paper raised 2 formulation of the problem. The first is how the implementation of the inventory, maintain, and preserve of batik Tubangedog both at the level of governments, employers, and artisans. The second is the resistance and efforts done by the district government Tuban, as well as artisans in carrying out an inventory, maintain, and preserve.

Furthermore, the writing of this paper was using empirical juridical method with sociological juridical approach done by examining the real nature of the law or in accordance with the reality that exists in the community. From the results of the field study the writer concluded that district governments have not been able to implement Article 38 Paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 About Copyrights on the implementation of the inventory, preserve and maintain. While at the community level of batik artisans and entrepreneurs, three attempts had been implemented properly.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas dari sabang sampai merauke memiliki berbagai keanekaragaman adat, suku, seni, dan juga budaya. Keanekaragaman tersebut berpengaruh pada apa yang dihasilkan suatu daerah di Indonesia. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki seni dan budaya khas yang melambangkan daerah (*local identity*) tersebut. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual. Karya seni tersebut dapat kita jumpai berupa gerakan tari, upacara adat, maupun kesenian yang berupa batik. Karya seni tersebut adalah folklor. Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan, maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat¹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Folklor adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibubukan².

Salah satu seni dan budaya yang ada di Indonesia adalah batik. Seni batik adalah pembentukan gambar dengan menggunakan media kain dan memanfaatkan lilin maupun malam sebagai perintang serta zat pewarna pada kain tersebut³. Batik

¹ James Danandjaja, **Folklore Indonesia**, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 2

adalah suatu hasil dari karya seni yang banyak ditemui dan tersebar luas di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak daerah-daerah tertentu yang memiliki batik khas yang melambangkan suatu daerah tersebut, kita dapat melihatnya melalui desain motif, warna, dan teknik membuatnya. Kerajinan batik yang khas sendiri dapat kita temui di beberapa daerah yang memang sudah terkenal akan kemampuannya untuk menghasilkan suatu karya batik, contohnya Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, dan juga Tuban. Masyarakat pada umumnya sudah mengenal motif dari batik-batik yang sudah terkenal tersebut, misalnya bila dilihat dari motif nya, batik Yogyakarta yang memiliki corak bergambar bunga maupun hiasannya lebih besar daripada motif batik Solo yang terkesan lebih halus.

Begitu pula dengan batik asal Tuban yang memiliki perbedaan dengan batik-batik lain yang sudah terkenal di kancah nasional maupun internasional seperti batik pekalongan, solo, dan juga batik Yogyakarta. Perbedaan tersebut terlihat jelas dari mulai motif dan cara pembuatannya. Para perajin batik yang ada di Tuban menamainya dengan Batik Gedog. Nama Gedog diambil karena bunyi proses penenunan batik tersebut yang berbunyi gedog dimana suara tersebut dihasilkan dari mesin tenun batik tersebut. Tenun Tuban memiliki alat yang sangat sederhana dan sangat tradisional bahkan pengguna alat tenun ini hanya duduk dan tidak dapat bergerak bebas. Berbeda dengan tenun daerah lain yang biasanya dilakukan dengan

duduk di kursi dan dilengkapi dengan alat-alat tambahan yang memudahkan penggunaan, seperti alat tenun pancal.⁴

Pada umumnya, produk-produk yang berbasis tradisional seperti seni batik mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak terdokumentasi
2. Tingkat kebaruan sulit untuk ditentukan
3. Sulit untuk siapa pendesainnya (penciptanya)
4. Telah menjadi *public domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).⁵

Batik gedog Tuban klasik digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional yang selanjutnya disebut EBT atau folklor dari masyarakat lokal yang turun temurun diwariskan sejak nenek moyang. Batik Gedog yang menjadi batik khas Tuban dengan berbagai macam motif dan corak unik yang dimiliki, menunjukkan bahwa Tuban memiliki warisan seni dan budaya nasional yang perlu dilindungi. Pada kenyataannya belum ada usaha pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara dari pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk melakukan perlindungan hukum. Belum adanya Peraturan Daerah Tuban yang mengatur tentang batik gedog itu sendiri adalah warisan seni dan budaya dari nenek moyang kita yang berasal dari Tuban dapat

⁴ Arianthorn-fisip09, **Batik Gedog (Online)**, http://arianthorn-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42201-Umum-Batik%20Gedog.html, diakses pada 15 Maret 2016

⁵ Sentot P. Sigito, 2000, **Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual Tradisional. (Artikel) dalam majalah Arena Hukum**, Nomor 10 Tahun 4, Edisi Maret, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 115

menimbulkan masalah apabila batik gedog itu sendiri di klaim oleh Negara lain. Untuk itu diperlukan upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya karya seni Batik Gedog agar segera dilakukan baik oleh masyarakat perajin, pemerintah daerah, juga Pemerintah Indonesia dengan melakukan perlindungan aset bangsa yang selama ini banyak diambil oleh pihak asing dimana selama ini, beberapa hasil karya seni bangsa banyak diambil alih oleh pihak asing secara tidak proporsional. Komersialisasi yang dilakukan oleh pihak asing ini akan lebih merugikan apabila mereka telah berhasil mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Selain itu di Tuban banyak ditemukan perajin batik Gedog yang telah mengeksport batiknya ke luar negeri sementara batik Gedog sendiri memiliki banyak motif-motif yang unik dan khas dimana banyak motif yang belum teridentifikasi, terinventarisasi, dan belum didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.⁶

Berbagai hasil karya seni yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang atau suatu kelompok ataupun komunitas dapat diberikan perlindungan. Sarana perlindungan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi sendiri terdapat dalam pasal 40 yang didalamnya tercantum juga perlindungan untuk kain batik.⁷ Tetapi dalam pasal tersebut hanya mengatur secara sekilas dan tidak secara jelas mengenai konsep perlindungannya dan hingga saat ini belum ada peraturan daerah khususnya Kabupaten Tuban yang mengatur lebih lanjut perlindungan hukum mengenai batik seperti yang diamanatkan dalam pasal tersebut. Bentuk Perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui

⁶ Hasil prasurvey tada tanggal 21 Maret 2016

⁷ Pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang diatur dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1)”. Lebih lanjut disebutkan hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung dibuat. Dengan kondisi seperti itu maka terjadi kesenjangan antara lain yaitu belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang batik gedog, namun masyarakat perajin batik itu sendiri telah melakukan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog itu sendiri sebagai upaya melindungi dan melestarikannya.

Dengan dimasukkan ke dalam daftar representative sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia oleh UNESCO⁸, bukan menjadi jaminan bahwa motif-motif batik yang ada dan tersebar luas diseluruh penjuru daerah Indonesia tidak lagi diklaim oleh negara asing ataupun oleh daerah lain. Kasus yang ada di Tuban adalah pengklaiman salah satu motif batik gedog milik gedog citra yang diklaim oleh Kabupaten Pekalongan. Hal ini terjadi sekitar tahun 2007, namun perajin batik citra gedog membiarkannya, dikarenakan perajin batik pekalongan lebih dulu menginventarisasi dan mendokumentasi.

Dilihat dari keadaan tersebut, seharusnya ada tindakan pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik Gedog khas Tuban sebagai potensi, karya seni, budaya, sekaligus aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara tersebut diamanatkan seperti

⁸ Suryanto, **Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO (online)**, <http://www.antaranews.com/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2016

yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)

Tabel 1.0
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Nendra Nardika Wiratama, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya	Studi Inventarisasi dan Identifikasi Kain Tenun Ikat Khas Kediri Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta. (Studi Di Sentra Kerajinan Kain Tenun Ikat Bandar Kediri)	1. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin Tenun Ikat Kota Kediri dalam mengembangkan kreasi atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta? 2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Kediri dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan Tenun Ikat Khas Kediri?	Hambatan atau kendala itu berupa faktor hukum maupun faktor non hukum. Untuk faktor hukum itu sendiri hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat kota Kediri yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta atas tenun ikat Kediri. Untuk faktor non hukumnya, hambatan yang dihadapi para pengrajin tenun ikat kota Kediri adalah masih terkendala dalam mengenai sumber daya manusia (SDM), teknologi produksi, dan pemasaran tenun ikat Kediri. Untuk saat ini upaya-upaya dari

					Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri yang telah dilakukan dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan tenun ikat khas kediri serta meningkatkan kualitas produk dalam mengembangkan pemasarannya
2	2004	Neneng Fadhillah, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan (Studi Pada Sentra Kerajinan Batik Trusmi Kabupaten Cirebon)	<p>1. Bagaimana upaya atau tahapan yang dilakukan pengrajin batik Trusmi dalam melindungi ciptaan batik khas daerah Cirebon?</p> <p>2. Bagaimana hambatan yang dialami pengrajin batik Trusmi dalam melindungi ciptaan batik khas daerah Cirebon?</p>	Pengrajin batik Trusmi melalui Yayasan Lestari Budaya Cirebon mengadakan kegiatan Inventarisasi dan dokumentasi motif batik Cirebon sebagai persiapan menuju pengajuan HKI batik Cirebon. Sedangkan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap batik khas Cirebon, pada akhir bulan Juli 2005 melakukan pendaftaran 100 (seratus) motif batik Cirebon kepada Direktorat Jenderal HKI. Selain mendaftarkan motif batik khas Cirebon,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban?
2. Apa hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian sebagai penunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan dapat dijadikan sebagai penelitian awal bagi peneliatian lanjutan yang berhubungan dengan hak cipta dan batik khas daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Perajin Batik Gedog

Agar lebih mengetahui pentingnya hak cipta, sehingga para perajin batik dan pemerintah kabupaten Tuban saling bekerja sama dan bantu-membantu untuk melindungi dan melestarikan batik Gedog khas Tuban

b) Pemerintah Kabupaten Tuban

Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tuban dan dinas yang terkait untuk melakukan melaksanakan inventarisasi, menjaga, dan memelihara budaya serta aset daerah khususnya batik Gedog khas Tuban.

c) Masyarakat Indonesia khususnya kabupaten Tuban

Memberikan informasi bagi masyarakat luas, termasuk konsumen pengguna batik tentang keunikan dan kekhasan batik Gedog milik Tuban berkaitan dengan, profil, kekhasan, dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan Perajin batik dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pelestarian terhadap hak cipta batik khas daerah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian pengetahuan tradisional, pengetahuan dan ruang lingkup hak cipta, konvensi Internasional tentang hak cipta, subjek dan objek hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pendaftaran hak cipta dan tinjauan umum tentang industri kecil dan program pembinaannya.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling dan responden, alasan pemilihan lokasi, teknik analisa data, dan definisi operasional.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang kerajinan batik di Tuban dan hasil dari penelitian yang diperoleh penulis, serta pembahasan tentang permasalahan hukum yang diambil penulis dalam penelitian ini.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang perlindungan hukum hak cipta batik gedog khas

Tuban dalam upaya menjadikan batik sebagai produk unggulan daerah.



BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*)

a. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*)

Kata folklor adalah terjemahan dari kata Inggris, yaitu *folklore*. Kata folklor adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu folk, yang memiliki sinonim dengan kolektif, yang memiliki ciri pengenal fisik atau budaya yang sama, serta memiliki kepribadian sebagai satu kesatuan masyarakat. Lore adalah suatu tradisi, yaitu sebagai kebudayaan, yang diwariskan secara turun temurun baik secara lisan maupun melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat ataupun alat pembantu pengingat. Pengertian folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, secara tradisional namun dalam versi berbeda, baik dalam bentuk lisan ataupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.⁹

Folklor dinilai dari suatu ciptaan yang dimana tidak dapat diketahui siapa penciptanya, karena folklor sendiri munculnya berasal dari masyarakat komunal yang secara riwayatnya tidak dapat diketahui penciptanya secara jelas. Dari pengertian kata folk yang berarti :”sekelompok orang,yang mempunyai ciri pengenal fisik maupun

⁹ James Danandjaja, 2002, **Folklore Indonesia**, Jakarta, Grafiti. hlm 1

kebudayaan, sehingga dapat ditemukan perbedaannya dari kelompok lainnya,” maka obyek penelitian folklor di Indonesia ini sangat berakar dan menjadi sangat luas.

Obyek Penelitian folklor Indonesia menyangkut seluruh folklor yang ada di Indonesia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, yang ada di kota dan ada di desa, di keraton juga di kampung, baik warga pribumi maupun warga keturunan asing (peranakan), asalkan mereka sadar dan juga mengetahui identitas dari kelompoknya, dan mau mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia agar tetap ada dan lestari.¹⁰

Suatu folklor tidak akan berhenti menjadi folklor meskipun telah dibuat dalam bentuk cetakan juga rekaman. Folklor akan tetap memiliki identitasnya selama kita tahu bahwa suatu folklor tersebut berasal dari peredaran yang lisan. Ketentuan ini berlaku pada beberapa bentuk folklor, kisah rakyat contohnya, yang diterbitkan tersebut hanya berupa transkripsi kisah rakyat yang kita ambil dari peredaran lisan.¹¹

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatakan bahwa:

“Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.”

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah dimana mengatur undang-

undang tersebut dimasukkan pokok tentang perlindungannya dari

¹⁰ Ibid. hlm 3

¹¹ Ibid. hlm 5

pemanfaatan oleh orang asing, dimana pihak yang memanfaatkannya diharuskan mendapat izin dahulu dari instansi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila dilakukan perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersil harus memiliki “keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi” dari suatu hasil karya folklor tersebut, tetapi sampai sekarang peraturan ini masih dalam tahapan penyusunan yang mengharapkan masukan dari pandangan pelaku usaha, baik dari sisi pencipta, pedagang, maupun dari pihak konsumen kepada pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹² Meskipun sampai sekarang belum dikeluarkannya peraturan daerah tersebut oleh pemerintah.

Penerapan perlindungan terhadap folklor tersebut merupakan hasil buahpikir bahwa suatu folklor adalah aset yang berharga baik bagi masyarakat adat, maupun Negara.¹³

1) Macam-Macam Folklor

Menurut Jan Harold Brunvand dalam Danandjaja seorang ahli folklor, folklor dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu:

2) Folklor lisan

¹² Edy Sedyawati, 2008, **Keindonesian Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis**, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, hlm 269.

¹³ Arif Lutviansori, 2010, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 14.

Folklor lisan bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk (*genre*) folklore yang termasuk pada kelompok ini antara lain : (1) bahasa rakyat (*folk speech*) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan title kebangsawanan; (2) ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, dan pomeo; (3) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (4) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; (5) cerita prosa rakyat, seperti mitos, legenda, dan dongeng; dan (6) nyanyian rakyat. (kentongan tanda bahaya di Jawa atau bunyi gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan di Afrika), dan musik rakyat.

3) Folklor sebagian lisan

Folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsure bukan lisan. Kepercayaan rakyat misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhyul itu, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salib bagi orang Kristen Katolik yang dianggap dapat melindungi seseorang dari gangguan hantu, atau ditambah dengan benda material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi diri atau dapat membawa rezeki, seperti batu-batu permata tertentu. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat, adalah permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain.

4) Folklor bukan lisan

Folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentukbentuk folklor yang tergolong yang material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk yang bukan material antara lain: gerak isyarat tradisional (*gesture*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat.¹⁴

b. Pengetahuan Tradisional

Arti dari pengetahuan dalam Bahasa Indonesia adalah segala yang diketahui atau juga dapat disebut suatu ilmu. Sedangkan Tradisional adalah segala sesuatu yang bersifat suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Atau suatu adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun.

Pengertian dari pengetahuan tradisional adalah suatu pengetahuan atau ilmu yang berasal dari tradisi, adat istiadat, atau kebudayaan bersifat turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengetahuan tradisional menurut definisi dari *World Intellectual Property Organization*

¹⁴ Marwan S, **Pengertian, Ciri Dan Macam Folklore** (Online), <http://www.sselajar.net/2013/09/pengertian-ciri-dan-macam-folklor.html> , diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

(*WIPO*) adalah suatu istilah yang mengacu pada tradisi, artistik, atau pekerjaan ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan ilmiah, desain, tanda-tanda, nama ataupun symbol, informasi rahasia, dan juga seluruh tradisi dasar penemuan-penemuan dan hasil kreasi dari aktivitas-aktivitas dalam bidang industri, ilmiah, sastra atau lapangan artistik.¹⁵

Karya intelektual tradisional dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan, dapat pula berupa pengetahuan agrikultur, medical dan ekologi. Termasuk juga yang berupa pengetahuan produksi dan desain berupa kerajinan tangan, arsitektur, ekspresi kesenian dan hiburan yang didalamnya mencakup musik, tari, seni rupa, kisah atau cerita, puisi, dan juga permainan, serta berupa ekspresi spiritual yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Pada dasarnya, produk yang berbasis tradisional sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tidak terdokumentasi

Ciptaan batik tersebut tidak memiliki catatan yang menggambarkan secara terperinci tentang corak, motif, kekhasannya, dan cara pembuatannya

2) Tingkat kebaruan sulit untuk ditemukan

¹⁵ Ulsar, **Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (online)**, <http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional> , diakses pada tanggal 23 Maret 2016.

Tidak adanya alat bukti, pangakuan, dan kesaksian yang menentukan kapan waktu karya cipta batik tersebut pertama kali dibuat. Contohnya batik gedog khas Tuban, sebagai batik yang memiliki corak, motif dan bahan yang khas tidak diketahui kapan atau waktu pertama kali batik tersebut dibuat.

3) Sulit untuk ditentukan siapa pendesainnya atau penciptanya

Hingga saat ini, masih banyak bahkan hampir semua batik tradisional yang dikenal secara luas dan ada di Indonesia tidak dapat diketahui siapakah yang menciptannya pertama kali.

4) Telah menjadi Public Domain (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).¹⁶

Dalam kenyataannya, semua orang dapat membuat, meniru, dan juga memperdagangkan suatu corak atau motif batik tersebut tanpa adanya persyaratan untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya.

Berdasarkan dari cirri-ciri tersebut yang menyebabkan suatu produk dari seni tradisional sangat sulit untuk dapat diterima pengajuan permohonan pendaftaran HAKI akibat dari belum dapatnya menyesuaikan dengan sistem legal formal HAKI itu sendiri.

¹⁶ Sentot P. Sigito, 2000, **Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual Tradisional. (Artikel) dalam majalah Arena Hukum, Nomor 10 Tahun 4**, Edisi Maret, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 115

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai batik khas Tuban khususnya batik Gedog yang memiliki motif-motif unik seperti burung hong atau dalam Budaya China burung ini disebut dengan burung *Phoenix*. Batik Gedog merupakan salah satu dari pengetahuan tradisional yang membutuhkan pelestarian dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan penetapan Peraturan Daerah yang menetapkannya sebagai batik khas daerah.

Sistem perlindungan HAKI berfungsi sebagai alternatif dalam pencegahan perampasan dan pembajakan pengetahuan suatu pengetahuan tradisional dari orang lain yang berasal dari luar komunitas masyarakat tersebut. Perlindungan HAKI dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para penghasil, pemilik, dan juga pengguna produk hasil dari kreatifitas intelektual dengan kompensasi dan penghargaan yang memang layak untuk didapatkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Istilah dari hak cipta diIndonesia sendiri, digunakan sebagai istilah pengganti sebelumnya yaitu hak pengarang (*author right*), hal tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Pengarang (Auterswet 1912 Staatsblad no 600). Kemudian lahirnya istilah hak cipta, istilah ini lah yang dipakai selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan. Istilah hak

pengarang (*Author Right*) berkembang dimulai dari dataran Eropa yang menganut system hukum sipil, sedangkan istilah hak cipta (*Copy Right*) dimulai dari Negara-negara yang menganut system Hukum *Common Law*.¹⁷

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Auterswet tahun 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912, pada Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian hak cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-Undang.”¹⁸

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak khusus bagipencipta maupun penerima hak untuk mengumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun member ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian lain tentang hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1997, **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 47

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, 1973, **Hak Cipta**, Jakarta, hlm 21

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya pengertian hak cipta mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta Berdasarkan Konvensi Internasional

Konvensi yang terjadi di Berne pada tahun 1886 adalah *International Convention for Protection of Literary and Artistic Work*, yang ditandatangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa revisi, yaitu dimulai di Berlin tahun 1908, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1967 dan terakhir ada di Paris pada tahun 1971. Beberapa tahun setelah terjadi konvensi di Berne, terbentuk juga suatu konvensi yang ruang lingkungannya sendiri hanya bersifat regional yaitu konvensi Pan Amerika, dimana konvensi ini ditandatangani di Montevideo pada tanggal 11 Januari 1889, lalu disusul dengan konvensi Mexico City pada 1902, Rio De Janeiro pada 1906, Buenos Aires 1910, dan Havana 1928. Konvensi Pan Amerika juga memuat

ketentuan bahwa perlunya pencantuman pada setiap hasil ciptaan suatu orang atau kelompok berupa kata *all rights Reserved*.¹⁹

Pada September tahun 1952 di kota Jenewa ditandatangani suatu konvensi baru yaitu konvensi universal mengenai Hak Cipta atau lebih dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC). Ketentuan monumental pada konvensi ini sendiri adalah ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap hasil karya yang ingin dilindungi haruslah mencantumkan huruf c dalam lingkaran dan disertai dengan namapenciptanya, serta tahun kapan karya itu dibuat haruslah dipublikasikan. Simbol itulah yang menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi oleh hak cipta Negara asalnya dan telah didaftarkan dibawah perlindungan hak cipta.²⁰

Konvensi internasional di Roma pada tahun 1961 menghasilkan konvensi internasional mengenai hak salinan (*neighbouring right*) yaitu *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*. Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan pertunjukan, perekaman dan juga badan penyiaran.²¹

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, op.cit hlm 53

²⁰ Ibid, hlm. 54.

²¹ Eddy Damian, 2002, **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya**, Alumni, Bandung, hlm 74

Selain dari yang disebutkan diatas, terdapat juga beberapa konvensi internasional lain yang juga mengatur masalah tentang hak cipta, yaitu diantaranya perjanjian Wina pada tahun 1973 yang dikenal dengan *Agreement for the Protection of Type Faces and Their International Deposit*.²²

2. Subjek Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, yang berhak untuk mendapatkan kepemilikan hak (subjek hak cipta) adalah:

- a. Pencipta, dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. Pemegang Hak Cipta, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta tercantum dalam pasal 1 ayat (4), yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dari ketentuan-ketentuan yang tertera diatas, yang dimaksud sebagai pencipta adalah:

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, op.cit hlm 55

1. Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama, atas inspirasinya lahirlah suatu ciptaan yang khas
2. Orang yang merancang sebuah ciptaan, namun diwujudkan oleh orang lain di bawah pengawasan dari orang yang merancang tersebut

Jika dilihat dari sisi hokum,maka orang yang dianggap pencipta adalah yang namanya tercantum atau disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan, dan juga orang yang namanya terdaftar dan ada dalam daftar umum ciptaan juga pengumuman resmi.

3. Objek Hak Cipta

Hak cipta tidaklah melindungi suatu ide-ide dan juga gagasan, tetapi hak cipta melindungi perwujudan atau ekspresi atas suatu ide dan juga gagasan tersebut (*Expression of Idea*), dalam hal ini hak berarti hak cipta melindungi ciptaan yang dapat dilihat, didengar, dan juga dibaca. Ciptaan dapat dilindungi secara sendiri dengan tidak atau belum diumumkan namun juga sudah dalam bentuk kesatuan yang nyata (*real*) yang dapat diperbanyak.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3), “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di

²³ Suyud Margono, 2003, **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta**, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 30

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40, ayat (1) ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri dari:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan dari penciptanya, ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ciptaan warga Negara, baik penduduk maupun badan hukum Indonesia
2. Ciptaan bukan warga Negara, bukan penduduk, bukan pula badan hokum Indonesia, namun untuk pertama kali diumumkan di Indonesia, atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia.
3. Ciptaan yang bukan merupakan warga Negara, bukan penduduk, juga bukan badan hokum Indonesia, dengan ketentuan:
 - a. Negara memiliki perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan Negara republik Indonesia.
 - b. Negaranya dengan Negara republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang

sama menyangkut hak cipta dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak cipta.²⁴

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diberikan perlindungan hak cipta yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia,terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jangka waktu atas ciptaan tersebut diberikan atas ciptaan antara lain:

- a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu, atau alat music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

²⁴ Abduk Kadir Muhammad, 2001, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112-114

Ciptaan tersebut berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Terhadap ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki dan dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

4. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran Ciptaan di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan suatu keharusan hukum karena suatu karya cipta dilindungi oleh hukum sejak karya cipta tersebut diperkenalkan oleh pencipta karya tersebut. Maka dari itu sistem permohonan pendaftaran hak cipta menggunakan sistem negatif deklaratif yang berarti pendaftaran ciptaan bukan merupakan unsur lahirnya hak cipta melainkan hanya bertujuan untuk memperoleh alat bukti pendaftaran ciptaan tersebut.

Sertifikat ciptaan merupakan alat bukti ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri adalah alat bukti kuat untuk menggugat atau menuntut pihak lain yang dinilai melanggar hak ciptanya.

Tanpa alat bukti yang kuat berupa akta otentik semacam itu, pencipta akan mengalami kesulitan dalam menuntut atau menggugat pihak lain. Sertifikat hak cipta sangat diperlukan sebagai bukti otentik kepemilikan ciptaan apabila pemilik hak cipta akan mengajukan tuntutan atau gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Pendaftaran hak cipta tersebut tidaklah diwajibkan, karena tanpa pendaftaran hak cipta pun suatu ciptaan sebenarnya sudah dilindungi, namun alat bukti berupa sertifikat ciptaan yang dikeluarkan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sangatlah penting khususnya sebagai alat bukti otentik apabila suatu saat akan mengajukan tuntutan atau gugatan hokum terhadap pihak lain.

Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan alat bukti otentik berupa sertifikat sebagai alat bukti awal apabila di pengadilan di kemudian hari timbul suatu sengketa mengenai ciptaan tersebut. Jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan maka akan lebih riskan dan memakan waktu dalam pembuktiannya.

Permohonan pendaftaran hak cipta atas suatu ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan Ham melalui Direktorat Jendral HKI dengan surat rangkap 2 (dua), dan ditulis dalam bahasa Indonesia di kertas folio ganda. Di dalamnya harus tertera:

- a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan, dan pemegang hak cipta
- c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa
- d. Jenis dan judul ciptaan

- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.²⁵

4. Tinjauan Umum Tentang Industri Kecil dan Menengah

Industri merupakan kegiatan ekonomi dimana pelakunya melakukan pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan menjadikannya barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk juga kegiatan rancangan bangun dan rekayasa industri. Bagian-bagian utama dalam kelompok kegiatan industri disebut sebagai kelompok industri itu sendiri, yaitu terdiri dari: kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.²⁶

Industri kecil dan menengah selanjutnya disebut dengan IKM menurut, pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan industrimenengah menurut Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi yaitu, nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana.. Sedangkan Industri kecil menurut pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Selanjutnya menurut Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

²⁵ H. OK Saidin, 2003, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 94

²⁶ C.S.T Kansil, 200 1, **Hak milik perindustrian dan Hak Cipta**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 405

menjelaskan bahwa Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Keunikan yang dimaksud adalah berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, bahan baku, yang berbasis kearifan lokal misalnya batik, ukiran kayu, kerajinan perak, dan patung asmat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan bahwa Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang usaha kecil ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah menguraikan gambaran umum di latar belakang, langkah berikutnya adalah dengan analisis masalah yang akan diteliti dengan langkah yaitu, penentuan metode penelitian apa yang dipergunakan. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar. Peranan metode penelitian ini sangat penting dan menentukan penelitian yang akan dibahas. Karena metode penelitian ini mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data.²⁷

Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari segi penelitian hukum, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dengan kenyataan dalam lapangan, dapat juga disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu metode untuk meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di dalam masyarakat. Alasan peneliti memilih jenis

²⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 215

penelitian yuridis empiris yaitu dalam pembahasan mengenai pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban adalah terdapat kenyataan di lapangan mengenai batik gedog Tuban yang tingkat pelestariannya belum belum bagus atau cukup bagus dan juga perlindungan hukumnya masih kurang. Penelitian peneliti sangat berkaitan erat dengan kenyataan di masyarakat, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelititan yuridis empiris.

2.

Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di sentra kerajinan batik Gedog Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, karena menurut penulis lokasi penelitian tersebut merupakan sentra perajin batik yang ada di daerah Jawa Timur. Sampai saat ini pemerintah daerah kurang efektif dalam melakukan pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pengusaha dan perajin batik gedog itu sendiri. Selain itu batik Gedog memiliki motif yang unik dimana adanya percampuran dari tiga budaya, yaitu Jawa, China, dan budaya Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.²⁸ Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun proposal adalah jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengertian yuridis-sosiologis itu sendiri adalah pendekatan yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat²⁹. Dimana penelitian ini berhubungan dengan masyarakat langsung serta pemerintah Kabupaten Tuban dalam kaitannya mengupayakan pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, karena berkaitan dengan masyarakat perajin batik gedog beserta instansi-instansi terkait.

Data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan, karena hal ini sangatlah relevan dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban. Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan acuan serta bahan pertimbangan dalam menjawab kedua rumusan masalah

²⁸ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneke Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23

²⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155

mengenai pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban.

4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum di dalam jenis penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris) diperlukan bahan hukum guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 2 Jenis data dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal antara lain yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan³⁰. Yaitu berupa wawancara yang telah dipilih oleh penulis serta catatan-catatan hasil pengamatan secara langsung.

Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dari pembuat batik gedog dan juga pemerintah Kabupaten Tuban khususnya dinas Perekonomian dan Pariwisata.

³⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara, 2004, hlm 143

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung³¹. Data sekunder ini bertujuan sebagai penguat dari data primer yang peneliti dapatkan dari hasil studi lapangan.

b) Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data yang akan dianalisis, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan untuk mendapatkan data dengan berbagai metode yang diperoleh langsung dari sumbernya. Salah satunya adalah dengan metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan peneliti dalam menyusun proposal. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pengusaha dan perajin batik gedog Tuban serta bapak Edy Sukirno selaku kepala bidang industri dinas perekonomian dan pariwisata kabupaten Tuban.

2. Sumber Data Sekunder

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, 2003, hlm 24

Sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari pengumpulan informasi dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, pendapat para sarjana serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 3.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

Data hukum yang dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data, kemudian diimplementasikan dalam karya ilmiah ini untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan guna mencapai tujuan tertentu³², Baik wawancara secara terpimpin (*guided interview*) maupun wawancara tidak terpimpin³³. Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan data standart dari objek yang diwawancarai, sedangkan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur dan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

Diantara kedua jenis teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin. Peneliti menggunakan jenis ini dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin, peneliti akan

³² Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, 2001, hlm 95

³³ Mazuki, **Metode Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997, hlm 64

mendapatkan data yang sangat luas serta tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibuat. Wawancara akan mengalir dengan menggunakan jenis wawancara ini.

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan internet.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mencari data tersedia pernah ditulis peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum³⁴. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

2. Internet

Teknik ini diperoleh dari mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, baik

³⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 55

berupa jurnal online, berita online, maupun kamus besar bahasa Indonesia secara online.

6. Populasi, Sampling, dan Responden

a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian³⁵. Untuk penelitian ini, populasinya terdiri dari masyarakat perajin dari batik gedog kecamatan kerek, serta pemerintah kabupaten Tuban.

b) Sampling

Sampling adalah bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya³⁶. Pengambilan sample untuk masyarakat perajin batik gedog Tuban dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel, yaitu merupakan pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti akan menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi³⁷. Sample yang diambil oleh peneliti adalah 8 perajin dan 3 pengusaha batik gedog yang dianggap sudah berpengalaman dan paling paham tentang batik tersebut, serta bapak Edy Sukirno selaku kepala bidang industri dinas perekonomian dan pariwisata kabupaten Tuban, Jawa Timur,

³⁵ Burhan Ashshofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm 79

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

c) Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan³⁸. Dalam hal ini, responden berjumlah 3 orang yakni yang berkaitan langsung dengan perajin batik gedog Tuban, Jawa Timur. Responden pertama adalah salah satu perajin batik gedog Tuban, kedua pengusaha batik gedog tuban, dan ketiga kepala bidang industri dinas perekonomian dan pariwisata Kabupaten Tuban.

7. **Teknik Analisis Data**

a) Teknik Analisis Data Primer

Teknik yang akan digunakan dalam data primer ini adalah menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan melakukan analisis secara jelas dan sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata.

b) Teknik Analisis Data Sekunder

Teknik analisa data sekunder yang digunakan adalah deskriptif terus-menerus, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya ditafsirkan, dianalisis

³⁸ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 107

kemudian disusun dan dijabarkan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

8. Definisi Operasional


a) Ekspresi Budaya Tradisional (Folklor)

Folklor merupakan sebagian sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, hal ini termasuk meliputi: cerita rakyat, puisi rakyat, permainan tradisional, hasil seni baik berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik serta tenun tradisional.

b) Batik Gedog Tuban

Seni batik adalah pembuatan gambar yang menggunakan media kain dan menggunakan lilin atau malam sebagai pembentuk gambar serta zat pewarna itu sendiri kepada kain tersebut. Batik gedog merupakan seni batik yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Para perajin batik yang ada di Tuban menamainya dengan Batik Gedog. Nama Gedog

diambil karena bunyi proses penenunan batik tersebut yang berbunyi gedog dimana suara tersebut dihasilkan dari mesin tenun batik tersebut. Tenun yang ada di Kabupaten Tuban memiliki alat yang sangat sederhana dan sangat tradisional bahkan pengguna alat tenun ini hanya duduk dan tidak dapat bergerak bebas. Berbeda dengan tenun daerah lain yang biasanya dilakukan dengan duduk di kursi dan dilengkapi dengan alat-alat tambahan yang memudahkan penggunaan, seperti alat tenun pancal.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban adalah salah satu dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah sebesar 183.994.562 Ha, serta wilayah laut seluas 22.068 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban berada pada koordinat 111^o 30' - 112^o 35' BT dan 6^o 40' - 7^o 18' LS.³⁹ Panjang wilayah pantai kabupaten Tuban adalah 65 km. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Rembang di bagian utara dan Kabupaten Blora di bagian selatan.

Kabupaten Tuban berada pada ujung Utara dan bagian Barat Jawa Timur yang berada langsung di Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 m dpl yang berada di Jalur Pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik.

³⁹ <http://tubankab.go.id/np/profil> diakses pada 33 Juni 2016 pukul 19.06 WIB


Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah barat ke timur mulai Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan, umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 - 500 mdpl. Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 m diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5-500 m. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang bengawan solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 m terdapat di kecamatan Montong. Luas lahan pertanian di Kabupaten Tuban adalah 183.994,562 Ha yang terdiri lahan sawah seluas 54.860.530 Ha dan lahan kering seluas 129.134.031 Ha.⁴⁰

Penduduk kabupaten Tuban berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Tuban disebut sebagai Kota Wali dikarenakan salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam namun beberapa kalangan juga ada yang memberikan julukan sebagai kota tuak karena Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) yang berasal dari sari bunga siwalan (ental). Beberapa obyek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali, contohnya Sunan Bonang, Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), Sunan Bejagung

⁴⁰ <http://tubankab.go.id/np/geografi> diakses pada 33 Juni 2016 pukul 19.30 WIB

dll. Selain sebagai kota Wali, Tuban dikenal sebagai Kota Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan Pegunungan Kapur Utara. Bahkan beberapa Goa di Tuban terdapat stalaktit dan Stalakmit. Goa yang terkenal di Tuban adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, dll.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Tuban




Sumber : Data Sekunder, diolah 2016

2. Gambaran Umum Sentra Kerajinan Batik Gedhog Tuban

Sentra kerajinan batik gedhog tuban berada di salah satu kecamatan Tuban, yaitu kabupaten kerek. Lokasi untuk sampai ke kecamatan kerek dari kota tuban terbilang cukup jauh sekitar 45km dan memakan waktu

sekitar 1 jam. Untuk sampai di sentra batik gedog kita dapat naik angkutan umum dengan harga Rp. 9.000,- atau menaiki kendaraan pribadi dari pusat kota Tuban.

Saat pertama masuk di sentra industri batik gedog Tuban kita akan langsung dapat melihat Industri kecil menengah yang selanjutnya disebut IKM. Terdapat beberapa IKM sentra kerajinan batik gedog yang ada di kecamatan kerek. Para pengusaha bekerja sama dengan perajin untuk menjaga dan mengembangkan batik gedog Tuban. Di kecamatan kerek terdapat kurang lebih 1.200 perajin.⁴¹



Gambar 1.2
Gapura Masuk Sentra Kerajinan Batik Gedog

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Uswatun pemilik sanggar batik Sekar Ayu, tanggal 14 Juni 2016



Sumber : bahan *hukum primer*, diolah pada 2016

Di kecamatan Kerek sendiri terdapat 17 Desa, namun hanya 6 desa yang memiliki usaha dan sanggar membatik, yaitu Desa Gaji, Jarorejo, Margo Mulyo, Kedungrejo, Margorejo, dan Desa Margomulyo. Perajin yang berada diluar sentra kerajinan batik tetap bisa bekerja sebagai perajin batik dengan cara membawa pulang pekerjaannya dan apabila sudah selsesai akan diserahkan ke desa sentra kerajinan batik Gedog.

Tabel 1.1

Daftar Desa Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Desa Gaji	10	Desa Margo Mulyo

2	Desa Gemulung	11	Desa Mliwang
3	Desa Hargoretno	12	Desa Padasan
4	Desa Jarorejo	13	Desa Sidonganti
5	Desa Karanglo	14	Desa Sumberarum
6	Desa Kasiman	15	Desa Temayang
7	Desa Kedungrejo	16	Desa Tengger Wetan
8	Desa Margorejo	17	Desa Trantang
9	Desa Wolutengah		

Sumber : DataPrimer, diolah 2016

3. Gambaran Umum Perajin Batik Gedog Tuban

Kerajinan membatik batik gedog tuban sudah diwariskan secara turun temurun sejak nenek moyang warga kabupaten tuban khususnya kecamatan kerek. Batik Gedog Tuban pada zaman dahulu digunakan sebagai seserahan dari pihak pria kepada pihak wanita sebanyak 100 lembar dan memiliki motif berbeda setiap motifnya. Para perajin batik gedog pun menggunakannya untuk hal-hal lain seperti kegiatan tanem dan panen. Para perajin batik gedog

umumnya mendapat bimbingan dan dibekali pelatihan dari orang-orang lebih tua dan lebih paham dalam membatik.

Pengusaha baik gedog mengalami kejayaan mulai dari sekitar tahun 1960-1970. Namun pada tahun 1980-an terjadi krisis moneter yang membuat para pengusaha batik gedog mulai menghilang, ada yang beralih profesi dan berhenti juga.⁴² Seiring berkembangnya waktu waktu, saat ini sentra batik gedog Tuban di daerah kerek hanya ada 6 pengusaha dan tempat kerajinan batik gedog yang masih bertahan.⁴³

Ada beberapa faktor yang membuat pengusaha batik gedog tuban masih bertahan, yaitu:⁴⁴

1. Keinginan untuk melestarikan budaya
2. Membatik adalah keahlian dasar bagi masyarakat kerek dan harus terus dikembangkan dan turun-temurun dari masyarakat
3. Bisa menyerap tenaga kerja yang ada

Sentra kerajinan batik gedog tuban di kecamatan kerek didalamnya terdapat showroom dan sanggar membatik sebagai pekerjaan masyarakat kerek sebagai berikut:

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Uswatun pemilik showroom dan sanggar batik Sekar Ayu, Pada Tanggal 23 Juni 2016

⁴³ Ibid

⁴⁴ Hasil wawancara dengan beberapa perajin gedog di kecamatan Kerek Tanggal 24 Juni 2016

1. Nama Usaha : Dewi Sri
2. Nama Usaha : H.M. Sholeh
3. Nama Usaha : Warna Jaya
4. Nama Usaha : Zaenal Gedog
5. Nama Usaha : Sekar Ayu
6. Nama Usaha : Citra

Didalam sentra kerajinan batik tersebut bukan sepenuhnya orang asli tuban, contohnya *showroom* MH Sholeh dimana memang melakukannya untuk bisnis dan tertarik dengan batik gedog khas Tuban.⁴⁵ Selain itu batik Sekar Ayu sudah ada sejak dulu dan diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang keluarnya yang hingga kini masih tetap ada⁴⁶.

Untuk pemasaran produk batik gedog tuban dipasarkan mulai dari lokal sampai luar Indonesia. Di kawasan tuban sendiri kita dapat mendapatkan batik gedog Tuban langsung ke perajin yang ada di kecamatan kerek ataupun di *showroom* yang ada di pusat kota tuban sendiri. Untuk daerah luar tuban, batik gedog dijual di Jakarta dan Bali, khusus untuk pemasaran internasional

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sholeh selaku pemilik *showroom* MH Sholeh

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Uswatun pemilik sanggar batik Sekar Ayu

batik edog akan dikirim ke bali terlebih dahulu dan di pilih batik mana saja yang cocok dengan pasar internasional sebelum dikirim.⁴⁷

4. Gambaran Umum Batik Gedhog Tuban

Batik Gedog tuban merupakan suatu kerajinan yang dilakukan turun temurun. Sampai saat ini batik gedog tuban dibuat dengan alat tenun bukan mesin terutama yang tradisional, sedangkan kreasi baru dibuat dengan bahan kain dari hasil industri. Proses pembuatan batik gedog tuban kreasi baru dibuat selama 1 minggu sedangkan batik gedog tuban tradisional yang menggunakan kain tenun tanpa bantuan mesin memakan waktu selama 3 bulan dikarenakan proses pewarnaan bolak-balik. Proses pembuatan batik gedog tuban dapat dilihat dibawah ini:

Meskipun daerah lain juga memiliki batik namun, batik gedog tuban tetap mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

1. Batik gedog tradisional dibuat dengan tenun yang berasal dari kapas putih dan coklat
2. Pewarnaannya memakai pewarna alami yang didapat dari tumbuhan
3. Motif yang unik seperti burung hong
4. Kebanyakan batik gedog tuban berwarna indigo

⁴⁷ Hasil wawancara dengan perajin batik gedog Tuban

Sejarah lahirnya motif-motif unik dan khas batik gedhog tuban berawal dari motif sederhana seperti garis geometri dan vertikal lalu kekuasaan majapahit dimana tuban menjadi pelabuhan utama sampai masuknya para pedagang china, Batik gedhog juga dipakai ronggolawe dalam penyerangannya melawan majapahit melalui perang secara sembunyi-sembunyi di hutan. Akibat peristiwa itulah muncul batik dengan beraneka ragam jenis klasik dan ksatrian seperti motif grinsing, liris, bledog, dan sekar jagat. Para pedagang china pun membuat motif untuk dengan gambar burung *phoenix* yang menjadi legenda China.

Tuban dikenal dengan nama bumi wali karena menjadi penyebaran utama para wali songo untuk menyebarkan Islam. Sering dengan perkembangannya para perajin tuban juga membuat motif-motif yang islami seperti contohnya motif klambi wali, kinjeng miring, dan kenongo wereng, motif islami ini terlihat lebih halus dari motif batik klasik maupun ksatrian. Motif lainnya adalah motif alam seperti lereng wilis, kaktus kembang pacar yang menggambarkan suasana ala tuban. Hingga saat ini pengembangan motif kreasi baru terus berkembang namun perajin tidak meninggalkan dan masih memodifikasi kreasi lama juga memuat kreasi baru. Dalam membuat batik gedog para perajin melakukannya dengan cara tradisional tanpa bantuan mesin. Batik gedog pun digunakan sebagai seragam pegawai negeri sipil, siswa-siswi sekolah serta dalam perayaan hari atas puji syukur

terhadap rezeki yang didapat. Cara pembuatan batik gedog dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Proses pembuatan batik gedog

<p>1. Mengambil Kapas di Ladang</p> 	<p>2. Kapas putih</p> 
<p>3. Kapas Cokelat</p> 	<p>4. Kapas Putih</p> 

<p>5. Kapas Cokelat</p> 	<p>6. Pembuatan bengan dengan upo/nasi</p> 
<p>7. Membuat tenun dengan alat bernama jontro</p> 	<p>8. Hasil kain tenun kapas putih dan cokelat</p> 
<p>9. Menggambar Motif Batik</p> 	<p>10. Pewarnaan Batik</p> 
<p>11. Perendaman kain batik</p> 	<p>12. Penjemuran kain batik</p> 

<p>13. Proses Pembuangan Limbah</p> 	<p>14. Pembuangan Limbah</p> 
<p>15. Batik jadi</p> 	<p>16. Batik jadi</p> 

Sumber : *data primer* diolah, 2016

B. Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap ekspresi budaya tradisional batik gedog Tuban

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan dalam melaksanakan pemerintahannya dibagi atas daerah, provinsi, kota, kabupaten dalam mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak mengatur dan menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah juga tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti daerah diberikan kewenangan mengatur juga mengurus semua urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Setiap daerah

mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dengan memberikan pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan negara atau urusan pemerintah lebih spesifik akan dilimpahkan pada pemerintah daerah diluar 6 urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, keamanan, agama, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional.

Diluar 6 urusan pemerintahan pusat tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan otonomi daerah seluas-luasnya. Dalam hal ini peran pemerintah daerah untuk mengatur kebudayaan daerah yang ada khususnya kabupaten Tuban. Sesuai yang ada Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁴⁸

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

⁴⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dilaksanakannya melestarikan nilai kebudayaan, usaha kecil menengah, dan tenaga kerja. Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, budaya, koperasi, usaha kecil, dan menengah. Tak terkecuali dengan melakukan inventarisasi, menjaga dan juga memelihara budaya yaitu batik gedog sebagai suatu aset seni dan budaya yang telah ada turun temurun di Kabupaten Tuban. Pemerintah kabupaten Tuban, seharusnya melakukan pelaksanaan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 berupa inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban ini. Berbagai macam tindakan pelaksanaan tersebut dapat dimasukkan

ke dalam dana APBD kabupaten Tuban, sehingga akan muncul program yang terpadu, nyata, dan terarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka agar batik gedog Tuban dapat terjaga, dilestarikan juga dikembangkan dalam era globalisasi ini, pemerintah kabupaten Tuban harus melakukan pelaksanaan perlindungan hukum berupa inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog juga perajin nya. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten tuban dalam memelihara dan melestarikan batik gedog tuban berupa sosialisasi seperti pelatihan, pembinaan, pemberian bantuan alat, pinjaman modal, dan juga disektor pemasaran yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan tersebut dapat dilihat table dibawah ini

Tabel 1.3

Pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog oleh dinas pariwisata dan kebudayaan khususnya bidang industri

No	Tahun	Upaya
1	2007	1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri di Desa Gaji Kecamatan Kerek berupa pelatihan tenun gedog sebanyak 40 orang

2	2008	<p>1. Pengembangan Desa kerajinan Industri kecil batik gedog di Desa Margorejo kecamatan kerek sebanyak 20 orang</p> <p>2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri di Desa Gaji Kecamatan Kerek sebanyak 40 orang</p>
3	2009	<p>1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri di desa Gaji Kecamatan kerek kepada 25 perajin batik tulis tenun gedog</p> <p>2. Pemberian pinjaman modal bagi industri kecil dan menengah di kabupaten Tuban kepada 15 IKM</p>
4	2010	<p>1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri di Desa Gaji Kecamatan Kerek sebanyak 30 orang</p> <p>2. Pelatihan penanggulangan dan pencegahan pencemaran limbah batik di kabupaten Tuban dan bantuan pemberian alat pengolah limbah batik sebanyak 20 orang</p>
5	2011	<p>1. Penyediaan sarana informasi petunjuk lokasi sentra industri kecil dan menengah sebanyak 8 papan informasi petunjuk sentra IKM</p>

6	2012	1. Temu usaha industri kecil dengan mitra usaha di kabupaten Tuban sebanyak 60 orang
7	2013	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan peningkatan kemampuan desain pakaian jadi pengusaha garmen di Desa Jarorejo Kecamatan Kerek sebanyak 25 Orang2. Pengadaan peralatan Batik di Kabupaten Tuban sebanyak 5 IKM3. Pembinaan perajin melalui pembinaan kegiatan-kegiatan pameran4. Lomba cipta motif batik khas Tuban sebanyak 2000 orang tingkat pelajar dan umum5. Bantuan pengolahan limbah dan bantuan peralatan batik cap oleh kementerian perindustrian RI sebanyak 16 IKM
8	2014	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan perajijn melalui kegiatan-kegiatan pameran2. Lomba cipta motif batik khas Tuban sebanyak 2000 orang tingkat pelajar dan umum3. Pelatihan tenun gedog sebanyak 25 orang di Desa Margorejo Kecamatan Kerek disertai dengan pemberian hibah peralatan tenun gedog sebanyak 6 unit
9	2015	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan perajin melalui kegiatan-kegiatan pameran2. Lomba cipta motif batik khas Tuban sebanyak 2000 orang

		tingkat pelajar dan umum
		3. Pelatihan desain pakaian berbahan batik sebanyak 15 orang

Sumber : *data sekunder* diolah, 2016

Selanjutnya pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban oleh dinas perekonomian dan pariwisata khususnya bidang industri dan pengusaha serta perajin batik tersebut dapat dilihat dibawah ini :

1. Pelaksanaan Inventarisasi

Inventarisasi adalah pencatatan juga pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya. Dibawah ini adalah pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban juga perajin batik gedog Tuban.⁴⁹

Tabel 1.4

Pelaksanaan Inventarisasi

No	Pelaksanaan Inventarisasi	Keterangan
1	Dokumentasi	Upaya inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban berupa pendokumentasian batik gedhog Tuban

⁴⁹ kbbi.web.id/inventarisasi , diakses pada 6 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB

		dalam acara festival, juga acara-acara resmi yang diadakan pemerintah kabupaten Tuban.
2	Pendokumentasian oleh perajin batik gedog itu sendiri	Perajin batik gedog sendiri juga mendokumentasi batik-batik hasil kreasi mereka dengan membuat album-album yang berisi beraneka ragam motif hasil kreasi beberapa perajin.

Sumber : *data primer diolah, 2016*

Pelaksanaan Inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban belum optimal. Hal ini diakibatkan dari upaya inventarisasi kabupaten Tuban yang selama ini hanya berupa pendokumentasian untuk acara-acara festival ataupun fashion show.

Pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban berbanding terbalik dengan pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan perajin batik gedog Tuban, mereka berinisiatif untuk mendokumentasikan motif-motif atau kreasi yang mereka buat, baik itu batik gedog klasik dan kreasi baru. Batik gedog klasik adalah batik gedog yang tidak diketahui siapa pembuatnya dan kapan dibuat sehingga masuk ke dalam ekspresi budaya tradisional. Sedangkan batik gedog kreasi baru adalah batik gedog yang dapat diidentifikasi siapa pembuat dan juga kapan dibuat. Pada umumnya batik gedog klasik dan kreasi baru memiliki beberapa perbedaan, yang pertama adalah kain. Kain untuk membuat batik gedog klasik menggunakan kain yang di tenun sendiri, sedangkan kain yang digunakan batik gedog kreasi baru adalah kain hasil industri seperti kain mori. Kedua,

dari segi motif batik gedog klasik terlihat lebih *simple* dan pewarnaannya menggunakan pewarna alami. Berikut ini adalah contoh motif batik gedog Tuban klasik dan juga kreasi baru.

Tabel 1.5

Gambar, nama, dan kategori batik klasik dan kreasi baru

<p>Ksatrian</p>  <p>Klasik</p>	<p>Sampek Inte</p>  <p>Kreasi Baru</p>
<p>Uler Galon</p>  <p>Klasik</p>	<p>Kembang Pacar</p>  <p>Kreasi Baru</p>
<p>Kembang Waluh</p>  <p>Klasik</p>	<p>Kembang Jingreng</p>  <p>Kreasi Baru</p>
<p>Liris</p>  <p>Klasik</p>	



Sumber: *data primer* diolah, 2016

2. Pelaksanaan Menjaga

Pelaksanaan menjaga batik gedog Tuban harus dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan, mulai dari perajin, pengusaha, dan juga pemerintah daerah selaku pemangku kekuasaan. Upaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Pelaksanaan Menjaga

No	Pelaksanaan Menjaga	Pelaksanaan Keterangan
1	Pengembangan IKM dan desa industri batik gedog Tuban	Bentuk pelaksanaan pengembangan IKM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban berupa penyediaan sarana informasi petunjuk lokasi industri kecil dan menengah juga pengembangan desain dan juga bahan pewarna batik gedog tuban, sedangkan di lingkup pengusaha dan perajin mereka bergotong royong membuat gapura yang menunjukkan bahwa kerek merupakan industri batik gedog Tuban
2	Temu usaha IKM	Pemerintah kabupaten tuban dan juga para perajin melakukan temu usaha

		antar IKM guna menjaga dan mengembangkan batik gedog Tuban, baik itu dari segi motif, pewarnaan, juga pemasaran
3	Pengadaan pembinaan dan pengadaan sanggar membatik oleh pengusaha dan perajin	Pembinaan yang dilakukan untuk siapa saja yang ingin membatik dan telah disediakan oleh pengusaha dan juga perajin berupa sanggar batik

Sumber : *data primer* diolah, 2016

Pelaksanaan menjaga batik gedog Tuban sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk melindungi aset bangsa juga daerah khususnya batik apabila suatu saat terjadi masalah. Agar hal seperti itu tidak terjadi seharusnya dilakukan penjagaan dilakukan secara optimal. Selain itu tujuan menjaga adalah agar batik gedog Tuban tetap ada dan eksis di era modern ini.

Pengembangan IKM dan sentra industri batik gedog belum cukup baik. Bantuan pemerintah daerah Tuban masih berbentuk umum, yaitu berupa sarana penunjuk lokasi sentra kerajinan batik gedog Tuban yang ada di kecamatan kerek untuk membantu wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menemukannya.⁵⁰ Namun hal tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh para pengusaha serta perajin dengan membuat gapura bertuliskan sentra kerajinan batik gedog. Selanjutnya para perajin batik gedog sudah di didik sejak dini karena memang sejarah batik gedog Tuban berada di wilayah ini. Anak-anak di kecamatan kerek sudah di didik cara membuat batik gedog yaitu dengan diadakan pembinaan dan disediakan sanggar batik yang berguna bagi

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Emy pemilik usaha batik gedog Citra

perajin untuk membuat, mengembangkan, dan menjaga eksistensi batik tetap ada. Pembinaan dan penyediaan sanggar membatik ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin membatik. Kegiatan membatik yang sudah ada sejak nenek moyang tersebut sangatlah penting untuk tetap terjaga sebagai kebudayaan asli daerah.

Pelaksanaan menjaga batik gedog khas Tuban yang dilakukan oleh para pengusaha dan perajin cukup batik. Hal ini membuat mereka mengerti tentang batik, hasil kerajinan dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, pendidikan membatik ini membuat generasi muda lebih kreatif dalam mengembangkannya. Karena itulah batik gedog terus berkembang baik motif dan juga mengerti selera pasar domestik maupun mancanegara.⁵¹

3. Pelaksanaan Memelihara

Pelaksanaan pemeliharaan terhadap batik gedog Tuban sangat penting dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan juga perajin. Pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi batik gedog itu sendiri apalagi di era modern ini.

Tabel 1.7

Pelaksanaan memelihara

No	Upaya pemeliharaan	Keterangan
1	Tuban Expo	Para pengusaha dan perajin batik mengikuti acara tahunan yaitu Tuban Expo, di acara ini mereka memajang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Uswatun pemilik sanggar batik Sekar Ayu

		batik hasil karya cipta mereka dan menjualnya.
2	Fashion Show	Para pengusaha batik juga mengikuti beberapa event fashion show yang diadakan di luar kota, hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan juga mengenalkan kepada masyarakat luas tentang batik gedog Tuban itu sendiri
3	Lomba Membuat Batik	Lomba membuat batik yang diadakan pemerintah kabupaten Tuban ada 2 kelas yaitu kelas pelajar dan bebas. Di kelas pelajar lomba ini menggunakan bahan dasar dari kertas sedangkan di kelas bebas menggunakan kain juga tenun.

Sumber : *data primer*, diolah 2016

Pelaksanaan memelihara batik gedog Tuban yaitu dengan cara mengikutsertakan pameran batik di festival-festival lokal dan non lokal. Setiap tahun pemerintah kabupaten Tuban membuat festival dan terdapat beraneka ragam kesenian didalamnya, salah satunya adalah batik gedog Tuban. Cara pemeliharaan seperti ini belum cukup baik untuk memelihara batik gedog Tuban untuk tetap ada dan dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat dapat melihat dan membeli batik gedog yang ada di festival itu, hal ini juga menambah penjualan batik tersebut yang tentunya bermanfaat untuk perajin.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah kabupaten Tuban, pengusaha, dan perajin untuk memelihara batik gedog Tuban adalah dengan mengadakan lomba membatik. Lomba ini juga efektif untuk mengembangkan kreatifitas para perajin. Dalam lomba ini semua usia dapat mengikutinya, lomba yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban cukup efektif dalam mengenalkan kepada generasi penerus bangsa bahwa membatik merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan serta menambah kecintaan generasi muda untuk menjaga batik gedog itu sendiri.



Gambar 1.3

Kegiatan pelaksanaan lomba membuat batik gedog oleh dinas perekonomian dan pariwisata Kabupaten Tuban



Sumber : Dokumentasi bidang industri Dinas perekonomian dan pariwisata Kabupaten Tuban

C. Upaya dan Hambatan dalam melaksanakan upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik Gedog khas Tuban

1. Hambatan dalam melaksanakan upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengemukakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum yang menjadi hambatan pemerintah Kabupaten Tuban dan juga perajin batik gedog tuban mengenai pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang no 28 tahun 2014 terhadap batik gedog Tuban adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang batik khas daerah tersebut. Faktor penghambat non hukum adalah mengenai teknologi produksi, penyaluran dana APBD, dan pemasaran batik gedog Tuban itu sendiri.

a) faktor hukum

Faktor hukum mengenai perlindungan Hak Cipta yang dihadapi pemerintah kabupaten Tuban adalah belum adanya peraturan daerah Kupaten Tuban yang mengatur batik gedog Tuban itu sendiri serta belum mengupayakan perlindungan Hak

Cipta yang meyeluruh dan terarah sesuai dengan undang-undang yang ada. Para perajin batik gedog Tuban yang ada di kecamatan kerek hanya mendaftarkan nya melalui hak merk. Mereka menempel merknya pada setiap batik mereka masing-masing tanpa mendaftarkan motif batik. Dari semua kelompok usaha yang telah diteliti mempunyai hak merek dagang sendiri-sendiri. Namun mereka tidak mendaftarkan hak cipta atas apa yang telah mereka buat yaitu motif-motif batik.

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia di atur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta perajin selaku pencipta harus mengajukan pendaftaran ciptaanya kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya cipta miliknya, karena secara otomatis hak cipta ada ketika ide yang sudah berwujud diumumkan pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Maka secara otomatis penemu atau pembuatnya sudah memiliki hak cipta atas ciptaanya, namun pendaftaran ciptaan ini diperlukan apabila suatu saat terjadi kasus pembajakan atau penjiplakan ciptaan.

Dalam hal pendaftaran ciptaan pun dirasa terlalu berat atau tidak penting bagi para perajin dan pengusaha batik gedog tuban.

Para perajin batik gedog Tuban merasa bahwa batik mereka sudah cukup terlindungi hanya dengan menempel cap yang bertuliskan batik Indonesia. Selain itu proses pendaftaran ciptaan terlalu rumit dan memakan waktu yang lama.⁵²

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa para pengusaha dan perajin batik gedog malas atau bahkan tidak mau mendaftarkan ciptannya. Namun hal ini juga dikarenakan jarang nya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tuban lebih ke pelatihan dan pengetahuan tentang batik tanpa memberikan pentingnya suatu hasil karya didaftarkan Hak Ciptanya. Terlebih lagi yang datang dipelatihan atau sosialisasi hanya orang tertentu dan itu-itu saja. Kekhawatiran lainnya adalah mengenai biaya pendaftaran ciptan yang relatif mahal, waktu yang lama dan prosesnya yang berbelit-belit. Hal-hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Tuban.

Sedangkan batik gedog klasik sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, hal ini menyebabkan batik gedog klasik tidak diketahui siapa pembuatnya dan kapan batik tersebut dibuat. Batik gedog klasik tersebut sudah menjadi *public domain* atau milik bersama

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Uswatun selaku Pembina dan pemilik sanggar batik Sekar Ayu

dan tidak diketahui siapa penciptanya.⁵³ Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu:⁵⁴

“Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta”.

Data yang didapat dari perajin dan pengusaha batik gedog tuban menunjukkan indikasi yang sama dalam hal pendaftaran motif atau ciptannya adalah:

- 1). Rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan pengusaha juga pencipta batik gedog tuban dalam Hak Kekayaan Intelektual
- 2). Pengusaha dan perajin batik gedog tuban hanya berfokus untuk menjual produknya karena itulah yang dianggap terpenting
- 3). Kekhawatiran pengusaha juga perajin dalam pendaftaran ciptaan yaitu proses yang berbelit-belit dan biaya yang mahal

Dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang no 14 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa:

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Edy Sukirno selaku kepala bidang industri dinas perekonomian dan kebudayaan

⁵⁴ Pasal 39 ayat (3) Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Sedangkan setiap daerah di Indonesia berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun belum adanya peraturan daerah yang berfungsi untuk melindungi batik gedog menjadi suatu hambatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah terdapat beberapa kewajiban antara lain untuk mengembangkan juga melestarikan budaya. Hal ini sangat lah penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban untuk membuat peraturan daerah mengenai batik gedog khas tuban juga bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan melestarikannya.

b) faktor non hukum

Sedangkan untuk hambatan non hukumnya adalah teknologi produksi, sumber daya manusia, dan pemasaran batik gedog itu sendiri. Untuk teknologi produksi, para perajin batik gedog masih kekurangan alat tenun bukan mesin yang jumlahnya sedikit. Kurangnya alat tenun ini berimbas banyak pada jumlah produksi

batik gedog tuban. Terlebih lagi pada musim panen banyak perajin batik yang lebih memilih untuk bekerja diladang karena mayoritas perajin adalah petani.⁵⁵ Salah satu penyebab timbulnya hambatan adalah pada saat banyaknya pesanan atau kebutuhan pasar apabila ingin membeli dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini kerajinan tradisional yang kekurangan produksi dan tenaga kerja sangat lama untuk diselesaikan. Selain itu kurang efektifnya penyaluran dana APBD kabupaten Tuban. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pembagian dana terhadap kerajinan yang ada di Tuban selain itu banyaknya perajin yang ada membuat dana yang dialokasikan untuk dibagi rata.⁵⁶

Untuk pemasarannya yang menjadi hambatan adalah kurangnya sosialisasi ke daerah-daerah lain. Batik gedog Tuban kebanyakan hanya dijual di Tuban, Jakarta, dan Bali. Selain kurangnya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat luas, batik gedog tuban juga sulit untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan jarang orang luar yang tahu tentang batik khas tuban ini. Batik gedog Tuban dapat dibilang belum dapat bersaing dengan batik Solo, Yogyakarta maupun Pekalongan. Namun sebenarnya dari

⁵⁵ Hasil wawancara dengan perajin batik gedog Tuban

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Edy Sukirno selaku ketua bidang industri Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban

motif, warna, dan kain seharusnya batik gedog tuban dapat bersaing di pasar.⁵⁷

2. Upaya Menginventarisasi, Menjaga, dan Memelihara Batik Gedog Tuban

Sebagai respon atas faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban, perajin, dan pengusaha antara lain:

a. Upaya Atas Hambatan Faktor Hukum

Upaya pemerintah kabupaten Tuban dalam melaksanakan inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban salah satunya pendaftaran motif batik khas Tuban. Pemerintah kabupaten Tuban sudah melakukan pendaftaran berupa 40 motif batik gedog, motif yang telah didaftarkan seperti motif sulur, sarang semut, dan lain lain.⁵⁸

Namun menurut informasi yang penulis dapat dari para perajin dan pengusaha batik gedog masih banyak kreasi lama yang belum didaftarkan dan diinventarisasi padahal motif klasik batik gedog

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Uswatun pemilik sanggar batik Sekar Ayu

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Sukirno (kepala Bidang Industri dinas perekonomian dan pariwisata)

Tuban ada sekitar 2000 motif yang usianya hamper 200 tahun.⁵⁹

Selanjutnya pemerintah kabupaten Tuban sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya Hak Cipta untuk melindungi batik gedog, namun para perajin dan pengusaha batik gedog hanya mendaftarkan beberapa motif saja. Sedangkan motif batik lainnya hanya didokumentasikan.

Menurut penulis, seharusnya pemerintah kabupaten Tuban melakukan penginventarisasian batik gedog Tuban secara menyeluruh, terutama batik gedog klasik yang tidak diketahui penciptanya. Selanjutnya pemerintah kabupaten Tuban seharusnya gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran ciptaan motif batik apabila suatu saat terjadi sengketa seperti penjiplakan dan membuat peraturan daerah khususnya untuk melindungi batik gedog Tuban. Untuk itulah diperlukan peran aktif serta kerjasama antara pemerintah kabupaten Tuban dengan pengusaha dan perajin batik itu sendiri dalam hal Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan hasil karya batik gedog tuban.

b. Upaya Atas Hambatan Faktor Non Hukum

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Uswatun selaku pemilik sanggar batik Sekar Ayu


Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten tuban atas faktor non hukum yang pertama adalah memberikan bantuan modal dan bantuan yang berupa alat-alat untuk keperluan membatik. Hal ini membantu para perajin batik gedog untuk mengerjakan dan berkarya. Selain itu pemerintah kabupaten Tuban juga melakukan pembinaan untuk kepentingan para pengusaha dan perajin batik seperti temu usaha antar IKM dan perajin itu sendiri untuk mengembangkan batik Gedog Tuban.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten Tuban melakukan pembantuan pemasaran batik gedog Tuban melalui festival-festival yang ada, baik itu lokal maupun luar daerah. Hal ini membantu untuk mengenalkan batik gedog khas Tuban kepada masyarakat luas bahwa di Tuban sendiri memiliki ciri batik khas yang khas.

Para pengusaha dan perajin batik gedog Tuban juga melakukan pelatihan dan pembinaan batik kepada anak usia dini. Hal ini penting dilakukan untuk upaya menjaga dan melestarikan batik gedog Tuban dan menambah Sumber Daya Manusia yang kurang saat terjadi musim panen juga tanem.

Menurut penulis upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Tuban belum terlalu efektif karena kurangnya dana APBD.

Namun usaha yang dilakukan oleh para pengusaha dan perajin batik gedog Tuban sudah cukup efektif dengan pembinaan dan pelatihan membatik sejak dini untuk tujuan pengembangan SDM. Masyarakat kecamatan kerek juga melakukan lomba untuk membuat batik gedog Tuban, lomba yang diadakan ini berguna untuk pendokumentasian, menjaga, dan memelihara batik gedog. Selain itu juga berguna sebagai upaya untuk pengembangan serta pengenalan kepada anak sejak dini sampai masyarakat luas bahwa Ekspresi Budaya Tradisional batik gedog Tuban patut untuk diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi, menjaga, dan memelihara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban belum cukup baik. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah kabupaten Tuban mengenai batik gedog itu sendiri serta belum adanya pendataan juga dokumentasi yang belum menyeluruh. Banyak motif batik gedog Tuban yang belum terdokumentasi khususnya batik gedog klasik seperti motif grinsing, sekar jagat, tepuk dengkul, lereng, kembang waloh, kembang pacar dan lainlain. Hal ini berbanding terbalik dengan para pengusaha dan perajin batik gedog yang telah melakukan pendokumentasian setiap motif batik gedog, baik yang klasik dan juga kreasi baru. Selanjutnya pelaksanaan yang dilakukan pengusaha dan perajin batik gedog yang cukup efektif adalah dengan membuat sanggar membatik dimana semua kalangan dapat belajar membatik secara gratis. Selain itu perajin batik gedog juga tidak membatasi berapa jumlah orang untuk belajar membatik dan untuk dibina. Pembinaan tersebut juga diarahkan untuk semua umur, mulai dari usia dini sampai orang tua pun dapat membatik.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pengusaha juga perajin batik gedog itu sendiri adalah jumlah ATBM yang dimiliki terbatas, selain itu apabila musim panen para perajin banyak mengambil libur untuk bekerja di ladang. Hal tersebut membuat proses produksi batik gedog lambat dan juga keterlambatan untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar, karena memang mata pencaharian pokok para perajin adalah petani. Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah ada pada sektor hukum dimana pemerintah kabupaten Tuban belum membuat peraturan daerah tentang batik gedog, selain itu pemasaran dimana pemerintah kabupaten Tuban seharusnya lebih kreatif untuk mengenalkan batik gedog, saat ini batik gedog Tuban hanya dipasarkan di kota itu-itu saja. Karena itulah diperlukan kerja sama yang kompak antara pemerintah kabupaten Tuban, pengusaha, dan perajin batik gedog Tuban dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara hasil karya seni aset daerah mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tuban khususnya dinas industri sebagai *stake holder* hanya sebatas pemberian pinjaman modal dan pembinaan yang hamper sama setiap tahunnya. Kendala lainnya adalah kurangnya APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para perajin batik gedog dan tidak adanya pendokumentasian secara menyeluruh terhadap batik gedog.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, dalam upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara batik gedog Tuban, maka penulis memberi saran sebagai berikut

1. Bagi pemerintah

Penulis merekomendasikan pemerintah kabupaten, perlu untuk membuat peraturan daerah khususnya mengenai inventarisasi, menjaga, dan memelihara tentang batik gedog Tuban. Pembuatan peraturan daerah akan sangat membantu bagi para pengusaha, perajin, dan juga pemangku kekuasaan atau *stake holder* untuk dijadikan acuan, pedoman, perencanaan, dan juga aturan untuk melindungi batik gedog itu sendiri. Selain itu pemerintah kabupaten Tuban seharusnya lebih gencar memberikan sosialisasi tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta untuk melindungi produk dan motif batik mereka

2. Bagi pengusaha dan perajin

Penulis merekomendasikan pengusaha, perajin, dan pemerintah kabupaten Tuban dapat bekerja sama dalam hal inventarisasi, menjaga, dan memelihara batik gedog Tuban baik itu batik klasik juga kreasi baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pendaftaran hak cipta motif batik. Untuk faktor non hukum seharusnya pemerintah kabupaten Tuban berperan aktif dan lebih memperhatikan perajin batik gedog untuk mengembangkan dan mengkreasikan batik gedog itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Abadi, Bandung 2004
- Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, 2001
- C.S.T Kansil, **Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Edy Sedyawati, **Keindonesian Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta 2008
- Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya**, Alumni, Bandung, 2002
- James Danandjaja, **Folklore Indonesia**, Grafiti, Jakarta, 2002
- J.C.T. Simorangkir, **Hak Cipta**, Jakarta, 1973
- Lexy J. Moelong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Officer, Bandung, 2012
- Mazuki, **Metode Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997
- Muhammad Djumhanadan R. Djubaidillah, **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Suyud Margono, **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta**, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003
- S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Bumi Aksara, 2004
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineke Cipta, Jakarta, 2002

Soerjono Dirjosisworo, **Filsafat Pendidikan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1996

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, 2004

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

H. OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

INTERNET

Arianthorn-fisip09, **Batik Gedog (Online)**, diakses pada 15 Maret 2016
http://arianthorn-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42201-Umum-Batik%20Gedog.html

Marwan S, **Pengertian, Ciri Dan Macam Folklore (Online)**, diakses pada tanggal 30 Maret 2016
<http://www.sselajar.net/2013/09/pengertian-ciri-dan-macam-folklor.html>

Ulsar, **Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (online)**, diakses pada tanggal 23 Maret 2016
<http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Auterswet tahun 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998

